



SALINAN

BUPATI DEMAK  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI DEMAK  
NOMOR 11 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan lain yang dibutuhkan untuk menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menyusun pedoman tata cara pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak secara terbuka;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 477);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 );
10. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 7);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 8);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 6);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Demak.
3. Bupati adalah Bupati Demak.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
5. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
6. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama adalah jabatan Eselon II.
7. Panitia Seleksi adalah tim yang dibentuk oleh Bupati untuk melaksanakan seleksi terbuka calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.
8. Sekretariat Panitia Seleksi adalah tim yang dibentuk oleh Bupati untuk membantu Panitia Seleksi dalam melaksanakan seleksi terbuka calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.
9. Tim Penilai Kompetensi adalah tim yang ditunjuk oleh Pejabat yang berwenang yang bertugas untuk membantu Panitia Seleksi mengukur kepemimpinan dan kompetensi.
10. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

11. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara dan pembinaan Manajemen Aparatur Sipil Negara di instansi pemerintah sesuai ketentuan perundang-undangan.
12. Sistem Merit adalah kebijakan dan Manajemen Aparatur Sipil Negara yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.
13. *Assessment center* adalah metode terstandar yang dilakukan untuk menilai/mengukur kompetensi dan prediksi keberhasilan PNS dalam suatu jabatan dengan menggunakan alat ukur psikotes, kuesioner kompetensi, dan wawancara kompetensi berdasarkan persyaratan kompetensi jabatan dan dilakukan oleh beberapa Assessor.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Panitia Seleksi dalam menyelenggarakan Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah terselenggaranya seleksi calon pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang transparan, obyektif, kompetitif, dan akuntabel.

## BAB III PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA

### Bagian Kesatu Umum

### Pasal 3

- (1) Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dilakukan secara terbuka dan kompetitif bagi PNS dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. Sekretaris Daerah;
  - b. Asisten Pemerintahan;
  - c. Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat;
  - d. Asisten Administrasi;
  - e. Staf Ahli Bupati Bidang Hukum dan Politik;
  - f. Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;
  - g. Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan;
  - h. Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan;
  - i. Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Keuangan;
  - j. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  - k. Inspektur;
  - l. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga;
  - m. Kepala Dinas Kesehatan;
  - n. Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
  - o. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
  - p. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
  - q. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
  - r. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Pertambangan dan Energi;
  - s. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
  - t. Kepala Dinas Pertanian;
  - u. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan; dan
  - v. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah;
  - w. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
  - x. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana;
  - y. Kepala Badan Kepegawaian Daerah;
  - z. Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan;
  - aa. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
  - bb. Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal.

#### Pasal 4

- (1) Untuk dapat mengikuti pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak dan PNS di lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
  - b. menduduki pangkat paling rendah Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c;

- c. menduduki 2 (dua) kali dalam Jabatan Tinggi Pratama yang berbeda selain Sekretaris Daerah, sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun secara kumulatif;
- d. berusia setinggi-tingginya 2 (dua) tahun sebelum mencapai batas usia pensiun pada saat pendaftaran seleksi Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah;
- e. kualifikasi pendidikan paling rendah Strata 1 (S.1) atau yang sederajat;
- f. telah mengikuti Pendidikan dan lulus Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II atau yang setara;
- g. penilaian prestasi kerja dan/atau Daftar Penilaian Prestasi Pegawai (DP3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- h. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- i. memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan; dan
- j. sehat jasmani dan rohani.

(2) Untuk dapat mengikuti pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama selain Jabatan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak;
- b. menduduki pangkat paling rendah Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b;
- c. menduduki 2 (dua) kali dalam Jabatan Administrator (setara dengan eselon III.a) yang berbeda, sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun secara kumulatif;
- d. berusia setinggi-tingginya 1 (satu) tahun sebelum mencapai batas usia pensiun pada saat pendaftaran Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
- e. kualifikasi pendidikan paling rendah Strata 1 (S.1) atau yang sederajat;
- f. telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III atau yang setara;
- g. penilaian prestasi kerja dan/atau Daftar Penilaian Prestasi Pegawai (DP3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- h. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- i. memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan; dan
- j. sehat jasmani dan rohani.

Bagian Kedua  
Tahap Persiapan

Pasal 5

- (1) Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dilakukan oleh Bupati setelah melalui seleksi terbuka.
- (2) Seleksi terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Panitia Seleksi.
- (3) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

- (1) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) terdiri dari unsur:
  - a. pejabat terkait di Pemerintah Kabupaten Demak;
  - b. pejabat dari instansi lain yang terkait dengan bidang tugas jabatan yang lowong; dan
  - c. akademisi/pakar/professional.
- (2) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman sesuai dengan jenis, bidang tugas dan kompetensi jabatan yang lowong; dan
  - b. memiliki pengetahuan umum mengenai penilaian kompetensi.
- (3) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (Sembilan) orang.
- (4) Perbandingan anggota Panitia Seleksi adalah sebagai berikut:
  - a. unsur internal paling banyak 45 % (empat puluh lima persen); dan
  - b. unsur eksternal paling banyak 55 % (lima puluh lima persen).
- (5) Tugas Panitia Seleksi adalah sebagai berikut:
  - a. mengumumkan pendaftaran penerimaan seleksi calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
  - b. melakukan pendaftaran calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
  - c. melakukan seleksi administrasi calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
  - d. mengumumkan daftar nama calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang lulus seleksi administrasi;
  - e. melakukan penilaian kualitas kepemimpinan dan kompetensi calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dengan bantuan Tim Penilai Kompetensi;
  - f. melakukan uji rekam jejak calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;

- g. merekomendasikan 3 (tiga) nama calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama untuk masing-masing jabatan kepada Bupati, dan khusus untuk Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah sebelum ditetapkan oleh Bupati dikoordinasikan dengan Gubernur; dan
  - h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Panitia Seleksi kepada Bupati.
- (6) Masa kerja Panitia Seleksi dihitung sejak ditetapkan sampai dengan dilantikannya pejabat yang diusulkan.

#### Pasal 7

- (1) Panitia Seleksi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat yang berkedudukan di Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Kepegawaian.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tugas Sekretariat Panitia Seleksi adalah sebagai berikut:
  - a. memberikan dukungan administrasi kepada Panitia Seleksi;
  - b. menyusun jadwal kegiatan Panitia Seleksi;
  - c. merencanakan kegiatan pelaksanaan rapat;
  - d. menyiapkan bahan keperluan rapat;
  - e. menyusun acara rapat;
  - f. menghimpun surat-surat/dokumen;
  - g. membuat notulen rapat;
  - h. mempublikasikan kegiatan Panitia Seleksi; dan
  - i. melaporkan pelaksanaan tugas Kepanitiaan kepada Bupati melalui Ketua Panitia Seleksi.
- (4) Masa kerja Sekretariat Panitia Seleksi Terhitung sejak ditetapkan sampai dengan dilantikannya Pejabat yang diusulkan.

#### Bagian Ketiga Tahapan Pelaksanaan Pengisian

#### Pasal 8

- (1) Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama diumumkan secara terbuka paling lama 15 (lima belas) hari kerja.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diumumkan secara terbuka dalam bentuk surat edaran melalui papan pengumuman, media cetak, dan/atau media elektronik.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
  - a. nama jabatan yang lowong;
  - b. persyaratan administratif yang ditentukan;
  - c. persyaratan integritas yang dibuktikan dengan penandatanganan Pakta Integritas (format terlampir);

- d. batas waktu penyampaian lamaran dan pengumpulan kelengkapan administrasi;
  - e. tahapan, jadwal dan sistem seleksi;
  - f. alamat atau nomor telepon Sekretariat Panitia Seleksi yang dapat dihubungi;
  - g. prosedur lain yang diperlukan;
  - h. persyaratan jenjang pendidikan dan sesuai dengan bidang jabatan yang lowong;
  - i. pengalaman jabatan terkait dengan jabatan yang akan dilamar minimal 5 (lima) tahun;
  - j. lamaran disampaikan kepada Panitia Seleksi;
  - k. pengumuman ditandatangani oleh Ketua Panitia Seleksi atau Ketua Tim Sekretariat Panitia Seleksi atas nama Ketua Panitia Seleksi.
- (4) Dalam hal peserta yang mendaftar belum memenuhi batas jumlah minimal yang dipersyaratkan maka Panitia Seleksi dapat melakukan perpanjangan waktu pengumuman dengan mengubah jadwal seleksi.

#### Pasal 9

- (1) Berkas pendaftaran peserta calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama hanya diterima oleh Panitia Seleksi sesuai dengan jadwal pendaftaran yang telah ditetapkan.
- (2) Berkas Pendaftaran yang sudah diterima menjadi milik Panitia Seleksi dan tidak dapat diminta kembali.
- (3) Berkas Pendaftaran yang dikirim atau diterima sebelum tanggal penerimaan berkas dianggap tidak berlaku.
- (4) Berkas pendaftaran dibuat dalam 1 (satu) rangkap, disusun dengan urutan sebagai berikut:
  - a. surat lamaran dibuat sendiri oleh pelamar dan bermaterai;
  - b. fotocopy ijazah S.1 dan ijazah S.2/S.3 apabila memiliki;
  - c. fotocopy Surat Keputusan Pengangkatan dalam pangkat terakhir;
  - d. fotocopy Surat Keputusan Pengangkatan dalam jabatan terakhir;
  - e. fotocopy sertifikat mengikuti pendidikan dan pelatihan jabatan struktural terakhir;
  - f. fotocopy hasil penilaian prestasi kerja atau Daftar Penilaian Prestasi Kerja Pegawai (DP3) dalam 2 (dua) tahun terakhir;
  - g. fotocopy bukti penyerahan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) dan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak; dan
  - h. daftar riwayat hidup.
- (5) Setiap peserta seleksi calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama wajib mencantumkan prioritas jabatan yang diminati.

## Pasal 10

Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama secara terbuka terdiri dari 4 (empat) tahap, yaitu:

- a. seleksi administrasi;
- b. seleksi kompetensi;
- c. wawancara akhir; dan
- d. penelusuran rekam jejak calon.

## Pasal 11

- (1) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dilaksanakan dengan melakukan penilaian terhadap kelengkapan berkas administrasi yang mendukung persyaratan.
- (2) Persyaratan yang harus dipenuhi adalah adanya keterkaitan objektif antara kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan lain yang dibutuhkan oleh jabatan yang akan diduduki.
- (3) Penilaian terhadap kelengkapan berkas administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sekretariat Panitia Seleksi.
- (4) Sekretariat Panitia Seleksi membuat berita acara Hasil Penilaian kelengkapan berkas administrasi.
- (5) Berdasarkan berita acara Hasil Penilaian kelengkapan berkas administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Ketua Panitia Seleksi menetapkan dan mengumumkan Hasil Seleksi Administrasi.
- (6) Peserta calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang dinyatakan lolos Seleksi Administrasi berhak mengikuti tahapan seleksi kompetensi.
- (7) Dalam hal jumlah peserta yang mendaftar setelah dilakukan perpanjangan pengumuman atau yang memenuhi persyaratan administrasi kurang dari 3 (tiga) calon, Bupati dapat menunjuk calon untuk diikutkan sebagai peserta seleksi.

## Pasal 12

- (1) Seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dilaksanakan dengan menggunakan metode *assessment center*.
- (2) *Assessment center* diselenggarakan oleh Tim Penilai Kompetensi.
- (3) Tim Penilai Kompetensi dapat memberikan pertimbangan jabatan yang sesuai bagi peserta calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama berdasarkan hasil penilaian di luar peminatan yang dicantumkan.

- (4) Hasil penilaian beserta peringkatnya disampaikan oleh Tim Penilai Kompetensi kepada Panitia Seleksi.
- (5) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Panitia seleksi menetapkan Peserta calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang berhak mengikuti tahapan wawancara akhir.

#### Pasal 13

- (1) Wawancara akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c dilakukan oleh Panitia Seleksi.
- (2) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyusun materi wawancara yang terstandar sesuai jabatan yang dilamar.
- (3) Wawancara bersifat klarifikasi/pendalaman terhadap pelamar yang mencakup peminatan, motivasi, perilaku, dan karakter.
- (4) Dalam pelaksanaan wawancara akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Bupati.
- (5) Panitia Seleksi membuat berita acara Hasil Penilaian wawancara akhir.

#### Pasal 14

- (1) Penelusuran rekam jejak calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d dilakukan oleh Panitia Seleksi.
- (2) Penelusuran rekam jejak calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui rekam jejak jabatan dan pengalaman untuk melihat kesesuaian dengan jabatan yang dilamar.
- (3) Dalam rangka penelusuran rekam jejak calon, Panitia Seleksi berwenang:
  - a. menyusun instrument/kriteria penilaian integritas sebagai bahan penilaian utama dengan pembobotan untuk mengukur integritas calon;
  - b. melakukan penelusuran rekam jejak ke tempat asal kerja termasuk kepada atasan, rekan sejawat, bawahan dan lingkungan terkait lainnya;
  - c. apabila terdapat indikasi yang mencurigakan, dilakukan klarifikasi dengan instansi terkait;
  - d. menetapkan pejabat yang akan melakukan penelusuran rekam jejak secara tertutup, obyektif dan memiliki kemampuan dan pengetahuan teknis intelijen.

Bagian Keempat  
Hasil Seleksi

Pasal 15

- (1) Panitia Seleksi mengolah hasil dari setiap tahapan seleksi dan menyusun peringkat hasil seleksi.
- (2) Panitia Seleksi menyampaikan hasil seleksi kepada masing-masing Peserta Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama melalui surat atau email.
- (3) Panitia Seleksi menyampaikan peringkat hasil seleksi kepada Bupati.
- (4) Hasil seleksi jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah, dipilih Bupati sebanyak 3 (tiga) nama calon dari yang lulus seleksi dengan nilai tertinggi, untuk dikoordinasikan kepada Gubernur dan berdasarkan hasil koordinasi tersebut selanjutnya Bupati menetapkan 1 (satu) nama calon sebagai Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah.
- (5) Hasil seleksi jabatan Pimpinan Tinggi Pratama selain Sekretaris Daerah, diusulkan sebanyak 3 (tiga) nama calon yang memiliki nilai tertinggi kepada Bupati, selanjutnya Bupati akan menetapkan 1 (satu) nama calon sebagai Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.

BAB IV  
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 16

- (1) Kandidat yang sudah dipilih dan ditetapkan diberikan orientasi tugas oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk selama 1 (satu) bulan.
- (2) Pejabat Pembina Kepegawaian melaporkan Pelaksanaan seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan tembusan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara dan Gubernur Jawa Tengah.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak  
pada tanggal 23 Maret 2015

BUPATI DEMAK,

ttd

MOH. DACHIRIN SAID

Diundangkan di Demak  
pada tanggal 24 Maret 2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

ttd

SINGGIH SETYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2015 NOMOR 11

SESUAI DENGAN ASLINYA  
Mengetahui:  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN DEMAK  
ttd  
MUH. RIDHODHIN, SH. MH.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19650330 199603 1 001